

44  
Pur-35/05  
Hot  
P

# SKRIPSI

## PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**IGNATIUS HOTLAN**  
**NIM. 030015109**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN  
WARUNG TELEKOMUNIKASI**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 131 570 342**

**Penyusun**



**Ignatius Hotlan. H.M.**  
**NIM : 030015109**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak telkom sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam negeri dengan pihak perorangan atau badan hukum yang berperan sebagai pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan wartel. Bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak telkom yang kemudian diajukan pada pihak calon penyelenggara untuk kemudian menyepakati perjanjian tersebut. Dilihat dari bentuknya perjanjian kerjasama tersebut dapat dikualifikasikan sebagian perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, Unspecified*) karena tidak diatur secara khusus pada B.W..
2. Perubahan perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi menjadi perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom adalah suatu bentuk pembaharuan perjanjian atau novasi perjanjian, sehingga bagi para pihak penyelenggara yang menyetujui konsep warung telkom dan menandatangani perjanjian yang baru sebagai bentuk persetujuan, maka baginya tidak berlaku perjanjian kerjasama yang lama, perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel, akan tetapi ia akan terikat dengan perjanjian yang baru yaitu perjanjian kerjasama pengelolaan warung

telkom. Pihak penyelenggara wartel dapat menyetujui konsep baru yang ditawarkan telkom dengan menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom, yang akan mengikat dirinya, namun jika ia tidak menyetujui perubahan konsep warung telkom yang ditawarkan oleh pihak telkom maka baginya akan tetap berlaku perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel yang terdahulu, sepanjang jangka waktu perjanjian tersebut masih berlaku. Terhadap pihak penyelenggara wartel yang tidak setuju terhadap perubahan wartel menjadi warung telkom, dan perjanjian penyelenggaraan wartel yang ia tandatangani masih berlaku, maka baginya terdapat dua pilihan yaitu meneruskan isi perjanjian hingga habis masa waktunya atau meminta pengakhiran perjanjian, tentunya dengan persetujuan pihak Telkom.

## **B. Saran**

1. Karena perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi adalah suatu perjanjian baku, yang dibuat secara sepihak oleh Telkom, maka sebaiknya pihak penyelenggara membaca dengan cermat tentang ketentuan ketentuan dalam perjanjian, khususnya ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.
2. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel dan perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom adalah dua perjanjian yang berbeda walaupun isinya hampir sama. Oleh karenanya pihak penyelenggara wartel yang ingin menjadi pengelola warung telkom harus mengetahui isi perjanjian kerjasama secara cermat.
3. Terhadap pihak penyelenggara wartel yang tidak menyetujui perubahan wartel yang dimiliki menjadi warung telkom, dapat terus mengoperasikan wartel yang dimilikinya sampai jangka waktu kerjasama berakhir. Setelah jangka waktu berakhir ia dapat memperpanjang kerjasama dengan catatan harus membayar biaya abonemen dan biaya pemasangan baru. Langkah lain yang dapat ditempuh pihak penyelenggara adalah menjalin kerjasama dengan operator lain, contohnya dengan Indosat mendirikan warung seluler.